

Judul : Diungkap Basarah, ini 4 kelemahan UU sistem perencanaan pembangunan nasional
Tanggal : Sabtu, 07 September 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Diungkap Basarah Ini 4 Kelemahan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Ahmad Basarah

UNDANG-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) punya empat kelemahan. Untuk mengatasinya, perlu dihadirkan kembali Haluan Negara. Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dalam diskusi nasional bertajuk "Evaluasi Kelemahan UU Nomor 25/2004", yang diselenggarakan Fraksi PDIP MPR, di Hotel Mercure, Tangerang Selatan, Banten, Kamis lalu.

Kelemahan pertama, kata Basarah, perencanaan pembangunan model SPPN hanya bertumpu di tangan eksekutif (executive centris). Model pembangunan jenis ini dipandang menghilangkan prinsip dan semangat gotong royong dan mengedepankan individualisme. Kedua, sering terjadi ada substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berbeda atau dikurangi atau mungkin lebih luas dari yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Ketiga, sering ada visi, misi, dan program kerja Presiden terpilih berbeda dengan visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah terpilih. Kondisi ini dapat menimbulkan perbedaan implementasi RPJM Nasional dengan RPJM Daerah. Keempat, Presiden atau Kepala

Daerah penggantinya tidak ada kewajiban melanjutkan program pembangunan yang belum selesai dari Presiden atau Kepala Daerah sebelumnya.

"Sebagai solusi dari persoalan di atas, diperlukan upaya menghadirkan kembali Haluan Negara dalam sistem ketatanegaraan kita. Keberadaan haluan negara ini akan makin melengkapi sempurna bangunan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan sistem presidensial, yaitu Indonesia memiliki Pancasila sebagai haluan ideologi negara, UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara, dan haluan negara sebagai kebijakan dasar pembangunan negara," jelas Basarah.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, yang hadir di lokasi, mengamini pernyataan Basarah. Kata dia, dalam tataran empirik, memang tidak ada sinkronisasi dan kontinuitas pembangunan nasional.

"Tidak ada sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak melaksanakan RPJPN dan RPJMN. Karena, itulah diperlukan adanya Haluan Negara sebagai kaidah penuntun arah pembangunan," jelas Anas.

Wakil Ketua Komite Ekonomi Indonesia Arif Budimanta menjelaskan, selama hampir 25 tahun, rezim RPJPN telah menjadikan ekonomi dan fiskal sebagai panglima, bukan nation and character building. "Sehingga nilai-nilai dan karakter pembangunan nasional mengalami erosi," ucapnya, yang juga ada di lokasi yang sama.

Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus juga menilai bahwa UU SPPN memiliki banyak kelemahan. Salah satunya, terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan anggaran, baik di instansi, pemerintah pusat dan daerah. "Oleh karena itu, saya dukung secara pribadi agar MPR diberikan kewenangan untuk kembali menetapkan GBHN," jelas Jaja. ■ usu